



P U T U S A N

NOMOR: 399/Pid.B/2013/PN.Stb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

| | |
|----------------------------|--|
| Nama Lengkap | : NASIR |
| Tempat lahir | : Tanjung Hago |
| Umur/Tanggal Lahir | : 28 Tahun / 07 Juli 1985 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat Tinggal | : Dusun Blang Desa Tanjung Hago Kec. Samudera Kab. Aceh Utara |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Bertani |
| Pendidikan | : SMA |

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Mei 2013 s/d tanggal 01 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2013 s/d tanggal 12 Juli 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2013 s/d 28 Juli 2013 ;
4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 15 Juli 2013 s/d 13 Agustus 2013 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 14 agustus 2013 s/d tanggal 12 oktober 2013

Terdakwa didampingi oleh SYAHRIAL,SH Penasehat Hukum berdasarkan penunjukan nomor 399/Pid.B/2013/PN.Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat tertanggal 15 juli 2013 No.399/Pid.B/2013/PN.Stb tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan

dan

mengadili

perkara

ini;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan :

KESATU

Bahwa la terdakwa **NASIR**, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2013, bertempat di Jalinsum Depan Pos Lintas Polsek Gebang di Dsn IV Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbutan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Muklis berangkat dari arah medan menuju Aceh dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Soul milik saksi Muklis dan yang mengamudikan sepeda motor tersebut adalah terdakwa,

Bahwa dalam perjalanan ke arah aceh tersebut sesampainya di daerah Jalinsum Depan Pos Lintas Polsek Gebang di Dsn IV Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa diberhentikan oleh saksi Kamarudin Batubara dan saksi Nasrun Panjaitan (Anggota Polsek Gebang dan banpol Polsek Gebang), dan oleh saksi Kamarudin Batubara meminta surat surat kelengkapan mengemudikan sepeda motor tersebut, dan pada saat terdakwa merogoh kantong celana miliknya, 1(satu) paket kecil sabu sabu yang ditaruh didalam kaca pipa pireks dibungkus dengan kertas putih terjatuh dan terdakwa berusaha untuk mengambil dan memasukkannya namun perbuatannya diketahui saksi Nasrun panjaitan dan meminta untuk menyerahkan barang tersebut, dan mengamankan terdakwa dengan membawanya ke Polsek Gebang untuk dip roses lebih lanjut ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. :3027 / NNF / 2013 tanggal 16 Mei 2013 yang dibuat dan diperiksa oleh Zulni Erna,S.Si., Debora Hutagaol,S. Si., Apt., berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa Barang bukti yang diperiksa milik tersangka **NASIR** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa **NASIR**, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2013, bertempat di Jalinsum Depan Pos Lintas Polsek Gebang di Dsn IV Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat ? **tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Muklis berangkat dari arah medan menuju Aceh dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Soul milik saksi Muklis dan yang mengemudikan sepeda motor tersebut adalah terdakwa,

Bahwa dalam perjalanan ke arah aceh tersebut sesampainya di daerah Jalinsum Depan Pos Lintas Polsek Gebang di Dsn IV Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa diberhentikan oleh saksi Kamarudin Batubara dan saksi Nasrun Panjaitan (Anggota Polsek Gebang dan banpol Polsek Gebang), dan oleh saksi Kamarudin Batubara meminta surat surat kelengkapan mengemudikan sepeda motor tersebut, dan pada saat terdakwa merogoh kantong celana miliknya, 1(satu) paket kecil sabu sabu yang ditaruh didalam kaca pipa pireks dibungkus dengan kertas putih terjatuh dan terdakwa berusaha untuk mengambil dan memasukkannya namun perbuatannya diketahui saksi Nasrun panjaitan dan meminta untuk menyerahkan barang tersebut, dan mengamankan terdakwa dengan membawanya ke Polsek Gebang untuk dip roses lebih lanjut ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. :3027 / NNF / 2013 tanggal 16 Mei 2013 yang dibuat dan diperiksa oleh Zulni Erna,S.Si., Debora Hutagaol,S. Si., Apt., berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa Barang bukti yang diperiksa milik tersangka **NASIR** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Atau

KETIGA

Bahwa Ia terdakwa **NASIR**, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2013, bertempat di Jalinsum Depan Pos Lintas Polsek Gebang di Dsn IV Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat **?tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika**

Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa **NASIR**, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2013, bertempat di Jalinsum Depan Pos Lintas Polsek Gebang di Dsn IV Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat **? tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Muklis berangkat dari arah medan menuju Aceh dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Soul milik saksi Muklis dan yang mengemudikan sepeda motor tersebut adalah terdakwa,

Bahwa dalam perjalanan ke arah aceh tersebut sesampainya di daerah Jalinsum Depan Pos Lintas Polsek Gebang di Dsn IV Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa diberhentikan oleh saksi Kamarudin Batubara dan saksi Nasrun Panjaitan (Anggota Polsek Gebang dan banpol Polsek Gebang), dan oleh saksi Kamarudin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara meminta surat surat kelengkapan mengemudikan sepeda motor tersebut, dan pada saat terdakwa merogoh kantong celana miliknya, 1(satu) paket kecil sabu sabu yang ditaruh didalam kaca pipa pireks dibungkus dengan kertas putih terjatuh dan terdakwa berusaha untuk mengambil dan memasukkannya namun perbuatannya diketahui saksi Nasrun panjaitan dan meminta untuk menyerahkan barang tersebut, dan mengamankan terdakwa dengan membawanya ke Polsek Gebang untuk dip roses lebih lanjut ,

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. :3027 / NNF / 2013 tanggal 16 Mei 2013 yang dibuat dan diperiksa oleh Zulni Erna,S.Si., Debora Hutagaol,S. Si., Apt., berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa Barang bukti yang diperiksa milik tersangka **NASIR** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Urine No. Lab. :3028 / NNF / 2013 tanggal 16 Mei 2013 yang dibuat dan diperiksa oleh Zulni Erna,S.Si., Debora Hutagaol,S. Si., Apt., berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa Barang bukti Urine yang diperiksa milik tersangka **NASIR** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengatakan mengerti dan terdakwa juga tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut: -----

1. KAMARUDDIN BATU BARA, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa benar saksi anggota Polsek Gebang.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 03.30 wib bertempat di Jalinsum Depan Pos Lantas Polsek Gebang, saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena membawa Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) paket kecil sabu sabu yang diletak didalam kaca pyrex yang dibungkus dengan kertas putih.

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat saksi bersama saksi Nasrun Panjaitan dan Robi (keduanya anggota Banpol) melaksanakan razia rutin Jalinsum depan Pos Lintas Polsek Gebang di Dusun IV Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang dan saat itu melintas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul BK 5880 ADN yang dikendarai oleh terdakwa dan seorang temannya yang datang dari arah Medan. Lalu saksi menyetop sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan meminta untuk menunjukkan surat surat kendaraan termasuk SIM dan saat terdakwa merogoh kantong celananya untuk mengambil surat surat yang diminta ternyata jatuh benda warna putih lalu diambil oleh terdakwa dan dimasukkan ke lengan kirinya, dan saat diminta oleh saksi Nasrun Panjaitan benda yang jatuh ternyata berisikan 1 (satu) paket kecil sabu sabu yang diletak didalam kaca pirex yang dibungkus dengan kertas warna putih.
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa bahwa teman terdakwa yang dibonceng yaitu Musklis tidak mengetahui bahwa terdakwa ada membawa sabu sabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, mengedarkan atau memperjualbelikan narkotika jenis sabu sabu..

2. NASRUN PANJAITAN, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar saksi anggota Banpol.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 03.30 wib bertempat di Jalinsum Depan Pos Lintas Polsek Gebang, saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena membawa Narkotika berupa 1 (satu) paket kecil sabu sabu yang diletak didalam kaca pyrex yang dibungkus dengan kertas putih.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat saksi bersama saksi Kamaruddin Batu Bara (anggota Polsek Gebang) dan Robi (anggota Banpol) melaksanakan razia rutin Jalinsum depan Pos Lintas Polsek Gebang di Dusun IV Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang dan saat itu melintas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul BK 5880 ADN yang dikendarai oleh terdakwa dan seorang temannya yang datang dari arah Medan. Lalu saksi Kamaruddin Batu Bara menyetop sepeda motor yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai terdakwa dan meminta untuk menunjukkan surat surat kendaraan termasuk SIM dan saat terdakwa merogoh kantong celananya untuk mengambil surat surat yang diminta ternyata jatuh benda warna putih lalu diambil oleh terdakwa dan dimasukkan ke lengan kirinya, dan saat diminta oleh saksi benda yang jatuh ternyata berisikan 1 (satu) paket kecil sabu sabu yang diletak didalam kaca pirex yang dibungkus dengan kertas warna putih.

- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa bahwa teman terdakwa yang dibonceng yaitu Musklis tidak mengetahui bahwa terdakwa ada membawa sabu sabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, mengedarkan atau memperjualbelikan narkoba jenis sabu sabu.

3. ROBI PERANGIN ANGIN Als ROBI, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar saksi anggota Banpol.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 03.30 wib bertempat di Jalinsum Depan Pos Lantas Polsek Gebang, saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena membawa Narkotika berupa 1 (satu) paket kecil sabu sabu yang diletak didalam kaca pyrex yang dibungkus dengan kertas putih.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat saksi bersama saksi Kamaruddin Batu Bara (anggota Polsek Gebang) dan Nasrun Panjaitan (anggota Banpol) melaksanakan razia rutin Jalinsum depan Pos Lantas Polsek Gebang di Dusun IV Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang dan saat itu melintas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul BK 5880 ADN yang dikendarai oleh terdakwa dan seorang temannya yang datang dari arah Medan. Lalu saksi Kamaruddin Batu Bara menyetop sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan meminta untuk menunjukkan surat surat kendaraan termasuk SIM dan saat terdakwa merogoh kantong celananya untuk mengambil surat surat yang diminta ternyata jatuh benda warna putih lalu diambil oleh terdakwa dan dimasukkan ke lengan kirinya, dan saat diminta oleh saksi Nasrun Panjaitan benda yang jatuh ternyata berisikan 1 (satu) paket kecil sabu sabu yang diletak didalam kaca pirex yang dibungkus dengan kertas warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa bahwa teman terdakwa yang dibonceng yaitu Musklis tidak mengetahui bahwa terdakwa ada membawa sabu sabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, mengedarkan atau memperjualbelikan narkotika jenis sabu sabu.

4. MUKHLIS, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 03.30 wib bertempat di Jalinsum Depan Pos Lintas Polsek Gebang, Petugas Polsek Gebang ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena membawa Narkotika berupa 1 (satu) paket kecil sabu sabu yang diletak didalam kaca pyrex yang dibungkus dengan kertas putih.
- Bahwa benar Petugas Polsek Gebang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat saksi Kamaruddin Batu Bara (anggota Polsek Gebang) dan Nasrun Panjaitan serta Robi (keduanya anggota Banpol) melaksanakan razia rutin Jalinsum depan Pos Lintas Polsek Gebang di Dusun IV Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang dan saat itu melintas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul BK 5880 ADN yang dikendarai oleh terdakwa dan seorang temannya yang datang dari arah Medan. Lalu saksi Kamaruddin Batu Bara menyetop sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan meminta untuk menunjukkan surat surat kendaraan termasuk SIM dan saat terdakwa merogoh kantong celananya untuk mengambil surat surat yang diminta ternyata jatuh benda warna putih lalu diambil oleh terdakwa dan dimasukkan ke lengan kirinya, dan saat diminta oleh saksi Nasrun Panjaitan benda yang jatuh ternyata berisikan 1 (satu) paket kecil sabu sabu yang diletak didalam kaca pirex yang dibungkus dengan kertas warna putih.
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa bahwa teman terdakwa yang dibonceng yaitu Musklis tidak mengetahui bahwa terdakwa ada membawa sabu sabu tersebut.
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa sebulan yang lalu sehubungan saksi bekerja selaku kernet di Bus CV Pelangi dan terdakwa sering mondar mandir di Gudang CV Pelangi Medan, sehingga antara saksi dan terdakwa sudah kenal.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya terdakwa sudah sering menggunakan sabu sabu tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, mengedarkan atau memperjualbelikan narkoba jenis sabu sabu.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa **NASIR** pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 03.30 wib bertempat di Jalinsum Depan Pos Lintas Polsek Gebang, Petugas Polsek Gebang ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena membawa Narkoba berupa 1 (satu) paket kecil sabu sabu yang diletak didalam kaca pyrex yang dibungkus dengan kertas putih.
- Bahwa benar Petugas Polsek Gebang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat saksi Kamaruddin Batu Bara (anggota Polsek Gebang) dan Nasrun Panjaitan serta Robi (keduanya anggota Banpol) melaksanakan razia rutin Jalinsum depan Pos Lintas Polsek Gebang di Dusun IV Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang dan saat itu melintas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul BK 5880 ADN yang dikendarai oleh terdakwa dan seorang temannya yang datang dari arah Medan. Lalu saksi Kamaruddin Batu Bara menyetop sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan meminta untuk menunjukkan surat surat kendaraan termasuk SIM dan saat terdakwa merogoh kantong celananya untuk mengambil surat surat yang diminta ternyata jatuh benda warna putih lalu diambil oleh terdakwa dan dimasukkan ke lengan kirinya, dan saat diminta oleh saksi Nasrun Panjaitan benda yang jatuh ternyata berisikan 1 (satu) paket kecil sabu sabu yang diletak didalam kaca pirex yang dibungkus dengan kertas warna putih.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada membeli sabu sabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut saat terdakwa mengisi bahan bakar di SPBU Sunggal Medan dan sabu sabu tersebut terdakwa temukan tergeletak ditanah yang dibungkus dengan kertas warna putih dan didalamnya terdapat kaca pirex dan 1 (satu) bungkus paket kecil sabu sabu, dan terdakwa langsung mengantongi sabu sabu tersebut.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah pernah menggunakan sabu sabu sehingga begitu terdakwa menemukan sabu sabu tersebut terdakwa langsung mengantonginya tanpa sepengetahuan teman terdakwa yaitu saksi Mukhlis..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, mengedarkan atau memperjualbelikan narkoba jenis sabu sabu

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) paket kecil / paket hemat Narkoba jenis sabu sabu.
- 1 (satu) buah kaca pipa pirex

Menimbang, bahwa Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 september 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:--

1. Menyatakan "**NASIR**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**_tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** dalam dakwaan **atau Kedua.**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa " NASIR "** selama : **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan sementara yang telah dijalani, denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu) milyar rupiah subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan.**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil / paket hemat Narkoba jenis sabu sabu.
 - 1 (satu) buah kaca pipa pirex**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar **terdakwa " NASIR "** membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa menanggapi dalam pledoi lisan tertanggal 26 september 2013 memohon agar diringankan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, surat-surat dan barang bukti yang dihubungkan satu sama lain serta petunjuk maupun keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan, maka Majelis hakim mendapat Fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 03.30 wib bertempat di Jalinsum Depan Pos Lintas Polsek Gebang, Petugas Polsek Gebang ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena membawa Narkotika berupa 1 (satu) paket kecil sabu sabu yang diletak didalam kaca pyrex yang dibungkus dengan kertas putih.
- Bahwa benar Petugas Polsek Gebang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat saksi Kamaruddin Batu Bara (anggota Polsek Gebang) dan Nasrun Panjaitan serta Robi (keduanya anggota Banpol) melaksanakan razia rutin Jalinsum depan Pos Lintas Polsek Gebang di Dusun IV Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang dan saat itu melintas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul BK 5880 ADN yang dikendarai oleh terdakwa dan seorang temannya yang datang dari arah Medan. Lalu saksi Kamaruddin Batu Bara menyetop sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan meminta untuk menunjukkan surat surat kendaraan termasuk SIM dan saat terdakwa merogoh kantong celananya untuk mengambil surat surat yang diminta ternyata jatuh benda warna putih lalu diambil oleh terdakwa dan dimasukkan ke lengan kirinya, dan saat diminta oleh saksi Nasrun Panjaitan benda yang jatuh ternyata berisikan 1 (satu) paket kecil sabu sabu yang diletak didalam kaca pirex yang dibungkus dengan kertas warna putih.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada membeli sabu sabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut saat terdakwa mengisi bahan bakar di SPBU Sunggal Medan dan sabu sabu tersebut terdakwa temukan tergeletak ditanah yang dibungkus dengan kertas warna putih dan didalamnya terdapat kaca pirex dan 1 (satu) bungkus paket kecil sabu sabu, dan terdakwa langsung mengantongi sabu sabu tersebut.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah pernah menggunakan sabu sabu sehingga begitu terdakwa menemukan sabu sabu tersebut terdakwa langsung mengantonginya tanpa sepengetahuan teman terdakwa yaitu saksi Mukhlis..
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, mengedarkan atau memperjualbelikan narkotika jenis sabu sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan alternatif dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan **Kedua** melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Barang siapa**
- 2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.**

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan **“barang siapa”** dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama **NASIR**.

Bahwa terhadap terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembenar.

Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk dan diperkuat dengan barang bukti dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Unsur ini mempunyai unsur- unsur “_tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. bersifat alternatif artinya jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dari fakta-fakta yang terungkap persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti bahwa benar terdakwa memiliki narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket/bungkus kecil yang disimpan didalam kaca pipa pirex dibungkus dengan kertas putih yang disimpan oleh terdakwa didalam kantong celana milik terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-3027/NNF/2013 Tanggal 16 Mei 2013 yang berkesimpulan barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama terdakwa **NASIR**, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Dari alat bukti petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa sebanyak 1 (satu) paket / bungkus kecil sabu sabu yang disimpan oleh terdakwa didalam kantong celana milik terdakwa.

Dari barang bukti bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti.

Terdakwa tidak ada izin dari instansi berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentrasito narkotika golongan I jenis sabu sabu melainkan yang berwenang dan berhak adalah importir, pedagang besar farmasi, balai pengobatan, dokter atau narkotika golongan I jenis sabu sabu dapat dipergunakan untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sedangkan aktifitas atau pekerjaan sehari-hari dari terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkotika golongan I jenis sabu sabu sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa **tidak berdasarkan alas hak yang sah atau tanpa hak**, dengan sendirinya perbuatan terdakwa **melawan hukum**.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang,bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis Hakim dimana terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan seperti dalam dakwaan primair tersebut karena telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**; -----

Menimbang,bahwa jaksa penuntut umum memohon agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 6 (enam) bulan **denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu) milyar rupiah subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan** dengan perintah agar terdakwa ditahan maka perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat) maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) maupun keadilan bagi diri terdakwa sendiri apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kreteria ketiga keadilan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lembaga penjatuhan pidana sifatnya bukanlah balas dendam tetapi bersifat pembinaan, maka majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dipandang adil bagi terdakwa, bagi masyarakat dan bagi agama yang setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; --

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil / paket hemat Narkotika jenis sabu sabu.
- 1 (satu) buah kaca pipa pirez

Dikarenakan barang tersebut merupakan barang yang dilarang digunakan dan merupakan barang bukti yang berbahaya maka majelis mempertimbangkan terhadap barang bukti akan Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa guna menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;-----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal dan keadaan yang dapat melepaskan terdakwa atau membebaskan dari tanggung jawab pidananya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa haruslah tetap dipidana setimpal dengan kesalahannya;-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, Majelis Hakim lebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, yang sudah pada tingkat mengkhawatirkan khususnya generasi muda.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang serta menyesal.

Mengingat pasal **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009** Jo UU No. 8 tahun 1981 dan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **NASIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NASIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.1000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) paket kecil / paket hemat Narkotika jenis sabu sabu.
 - 1 (satu) buah kaca pipa pirex
- **Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000. (seribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari **kamis**, tanggal **26 September 2013**, oleh kami, **MARS AL TARIGAN, SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IDA SATRIANI,SH.,MH** dan **CIPTO H.PN,SH.,MH**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **selasa, tanggal 01 oktober 2013**, oleh **MARSAL TARIGAN, SH.,MH**, selaku Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **GINDA HARAHAH,SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **BINTANG SIMATUPANG,SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan dan dihadapan terdakwa tanpa dihadiri penasehat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,



**1. IDA SATRIAN SH.MH
SH.MH**

MARSAL TARIGAN

2. CIPTO NABABAN SH.MH

Panitera Pengganti,

GINDA HARAHAH,SH

